



KABUPATEN BANTUL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

- Yth.
- 1.Sekretaris Daerah;
 - 2.Sekretaris DPRD;
 - 3.Inspektur;
 - 4.Kepala Badan/Dinas/Bagian;
 - 5.Panewu;
 - 6.Kepala UPTD;
 - 7.Lurah;
 - 8.Direktur BUMD

SURAT EDARAN

NOMOR : B/000.8.3/01748/ORG

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah, disampaikan ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja pada :
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.
2. Dilaksanakan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya tidak memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat;

3. Akumulasi jumlah pegawai ASN yang melaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dan cuti tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pegawai ASN pada masing-masing unit kerja;
4. Pegawai ASN melaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan paling banyak 2 (dua) hari kerja dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja;
5. Pegawai ASN yang dapat melaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan adalah pegawai yang tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin serta bukan merupakan pegawai baru;
6. Hasil kinerja selama penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan agar dilaporkan secara berjenjang pada Pimpinan Unit Kerja;
7. Terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu dan ancaman bencana hidrometeorologi serta kepadatan lalu lintas akibat libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, unit kerja yang berhubungan dengan kebencanaan, Puskesmas, Rumah Sakit, perhubungan, keamanan dan ketertiban umum, pemadam kebakaran, pariwisata, kebersihan dan unit layanan sejenis tetap menyiapkan personil dalam kondisi siap siaga.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul
Pada 06 Maret 2026
a.n. Bupati
Sekretaris Daerah



Agus Budiraharja

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, DIY 55711
Telepon 0274 367 509 ; Faksimile 0274 368078
Laman www.bantulkab.go.id; Pos-el bupatibantul@bantulkab.go.id